

**ANALISIS SUMBER DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH PADA  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PERIODE 2010 – 2012**

Oleh:  
**Yoni Sugeng Nugroho**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi  
Universitas Sam Ratulangi Manado  
email: [yonisugengnugroho@yahoo.com](mailto:yonisugengnugroho@yahoo.com)

**ABSTRAK**

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas pemerintahan menuntut pihak pemerintah untuk dapat menganalisis keuangan pemerintah daerah sehingga tujuan dari pemerintahan daerah tersebut dapat terealisasi. Para pembuat kebijakan bertanggung jawab atas perencanaan dan penggunaannya sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010 – 2012 ditinjau dari segi penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan Pendapatan Daerah. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan telah mencapai target yang direncanakan namun dalam penentuan anggaran, Pemerintah Daerah belum melakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena tidak didasari oleh usulan masing-masing SKPD dan pihak-pihak yang terkait serta kurang intensif dalam memperhatikan sumber Pendapatan Daerah yang ada. Hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010 – 2012 tidak disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Kata kunci:** analisis, pendapatan daerah

**ABSTRACT**

*The increasing of public demands on the government accountability, force the government to analyze the local government finances in order to realize the local government's goal. The Policy Makers have a responsibility to plan and used them as set out in the Government Income and Expenditure Budget. The purpose of this study was to determine the performance of The District of South Minahasa period 2010 - 2012 in terms of budgeting, management, and reporting of local revenue. The method used in this study is descriptive analytical. This study results showed that Government of The District of South Minahasa has achieve the planned targets, but in the budgeting process, the Government of The District of South Minahasa has not been done it in accordance with the prevailing regulations because it is not based by the proposal of the local government's working unit, didn't considering the stakeholders and less intensively in the area of the source of income in The District of South Minahasa. The other results showed that the Local Government Budget Realization Report The District of South Minahasa period 2010 - 2012 are not presented fairly and in accordance with prevailing regulations.*

**Keywords:** analysis, local revenue

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akuntabilitas pemerintahan menuntut pihak pemerintah untuk dapat menganalisis keuangan pemerintah daerah sehingga tujuan dari pemerintahan daerah tersebut dapat terealisasi. Para pembuat kebijakan bertanggung jawab atas perencanaan sumber dana/pendapatan diperoleh, dan bagaimana penggunaannya sebagai mana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah Daerah harus mengetahui dan mempertanggungjawabkan dana yang dipergunakan. Setiap keputusan yang diambil oleh pihak pembuat kebijakan haruslah didasarkan pada fakta dan bukan semata-mata pada perkiraan saja. Selain itu kebijakan yang diambil mengenai sumber dan penggunaan Pendapatan Daerah juga ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku.

Sejak Tahun 2010 Kabupaten Minahasa Selatan dituntut untuk menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 sebagai landasan dalam penyusunan Laporan Keuangan namun sesuai dengan amanat Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat 1, Kabupaten Minahasa Selatan masih menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 sebagai landasan dalam menyusun Laporan Keuangan. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari tahun ke tahun dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap tahun seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui dasar penyusunan anggaran dan aliran Pendapatan Daerah yakni dari mana Pendapatan Daerah dapat diperoleh dan untuk apa Pendapatan Daerah tersebut digunakan, namun fenomena yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum begitu paham dan cermat dalam menentukan sumber pendapatan di daerahnya, sebagai contoh : kurang cermatnya Pemerintah Daerah dalam menentukan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) dan merealisasikannya, dasar pemungutan beberapa Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pendapatan Daerah seperti Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah yang tetap dipungut walaupun aturan yang mendasari pemungutan Pendapatan Daerah tersebut telah dibatalkan dan/atau tidak diamanatkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 serta penggunaan Pendapatan Daerah itu sendiri sebagai belanja yang masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan menjadi langganan temuan pemeriksaan yang dilakukan baik oleh pemeriksa internal, antara lain : Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri maupun pemeriksa eksternal, antara lain : Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (disclamer) pada tiga tahun terakhir.

Uraian di atas menunjukkan bahwa adanya analisis yang berhubungan dengan sumber dan penggunaan pendapatan daerah akan sangat membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui dari mana sumber dan penggunaan pendapatan serta pemahaman terhadap aturan-aturan yang mendasari sumber dan penggunaan pendapatan tersebut yang menarik penulis untuk meneliti dan mengetahui bagaimanakah analisis sumber dan penggunaan Pendapatan Daerah pada Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2010 – 2012.

### Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sumber dan penggunaan pendapatan serta pemahaman terhadap aturan-aturan yang mendasari sumber dan penggunaan pendapatan tersebut.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Landasan Teori

Penelitian ini menyajikan deskripsi teori yang mendukung penelitian sebagai bahan referensi, sehingga kesenjangan yang tercipta antara teori dan praktek yang dijalankan dalam obyek penelitian dapat ditemukan dan sebagai bahan pertimbangan untuk solusi perbedaan tersebut dalam membuat saran yang baik, yang akan dijelaskan dalam uraian berikutnya:

### **Akuntansi Pemerintahan**

Pada hakekatnya akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi di bidang keuangan Negara (*public finance*), khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan unit pemerintahan (Arinta). Akuntansi Pemerintahan diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan dari Standar Akuntansi Pemerintahan adalah :

- a. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah;
- b. SAP disusun dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara;
- c. SAP berlaku untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya akuntansi pemerintahan adalah sama dengan bidang akuntansi lainnya (misalnya akuntansi untuk perusahaan). Perbedaan di antara keduanya terutama terletak pada obyek yang dipelajarinya. Akuntansi perusahaan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan perusahaan yang bertujuan mencari laba. Sifat dan tujuan perusahaan menunjukkan bahwa akuntansi perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan mencari laba. Hal yang perlu diperhatikan dalam beberapa kondisi sehubungan dengan perbedaan karakteristik antara akuntansi perusahaan dengan akuntansi pemerintahan, yaitu:

- a. Kegiatan pemerintah tidak dimaksudkan untuk mendapatkan laba sedangkan kegiatan perusahaan jelas diarahkan pada usaha untuk memperoleh laba (*profitability*);
- b. Tujuan Utama kegiatan pemerintah adalah untuk memberikan jasa-jasanya bagi masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat yang secara sosial dianggap perlu.

### **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Pada UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 17 menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan didasari dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dikeluarkan setiap Tahun, Laporan Keuangan tahun sebelumnya dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat 1,2,3 dan 4.

### **Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. (PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 39)

### **Laporan Realisasi Anggaran**

Pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran II Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Paragraf 3, 4, dan 5 ruang lingkup realisasi anggaran menjelaskan bahwa:

- 1) Pernyataan Standar ini ditetapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas.
- 2) Pernyataan Standar ini berlaku untuk setiap pelaporan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran keuangan berdasarkan APBN/APBD, tidak termasuk perusahaan negara/pusat.
- 3) Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual, tetap menyusun Laporan Realisasi Anggaran yang berbasis kas.

### **Analisis Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam mengadakan analisis keuangan memerlukan ukuran tertentu. Analisis keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode

dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan analisis keuangan pada APBD ini adalah:

1. DPRD sebagai wakil dari pemilik daerah (masyarakat).
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
3. Pemerintah Pusat/propinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditur, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi.

### Penelitian Terdahulu

Yulita (2008) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten pada Daerah Pesisir Utara di Provinsi Jawa Timur Periode 2005-2006". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan penerapan analisis pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten di wilayah pesisir utara propinsi Jawa Timur. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kabupaten Tuban lebih efektif daripada ketiga kabupaten Lamongan, Gresik, Bojonegoro. Kabupaten Tuban lebih efektif dalam varians pendapatan, kemandirian keuangan daerah, efektifitas PAD, efektifitas pajak daerah, varians belanja, pertumbuhan belanja, dan efisiensi belanja.

Aditya (2008) melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh pendapatan Daerah terhadap Belanja Operasi (studi kasus pada pemerintah daerah Kabupaten Cimahi)". Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi, mengetahui pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Operasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Daerah pada Kabupaten Cimahi memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja operasinya.

### Kerangka Berpikir

Alur kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tepat memerlukan Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari tahun-tahun sebelumnya, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) - Pemeriksa Internal dan Pemeriksa Eksternal sebagai pedoman dalam menentukannya serta PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat 1,2,3 dan 4.
2. Realisasi APBD periode tertentu perlu didasari dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar APBD dapat terealisasi dengan tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
3. Realisasi APBD tersebut berikutnya akan dicatat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Hasil dari pencatatan tersebut kemudian dibandingkan dengan aturan yang berlaku sebagai analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pencatatan Pendapatan dan Belanja Daerah yang wajar.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dalam paradigma interpretif. Paradigma ini terkait dengan proses memahami atau memaknai realitas sosial dalam kehidupan manusia dan sesuai dengan nilai lokal dan subyektifitas untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Moleong (2005:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

### Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data serta informasi dalam penyusunan skripsi ini yaitu dengan pengamatan/observasi dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dipublikasikan melalui situs BPK untuk periode tahun 2010-2012 dan informasi tentang keadaan pemerintah daerah pada periode tersebut.

## Jenis Data dan Sumber Data

Kuncoro (2009:2) menyatakan bahwa data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Jenis data terbagi menjadi dua bagian yaitu: data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif merupakan data yang disajikan secara deskriptif atau data yang berbentuk uraian. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk numerik, atau angka-angka.

### 1. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Data Kualitatif

Data Kualitatif yang digunakan adalah studi kepustakaan dalam bentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Pada penelitian ini, diperoleh data kualitatif berupa gambaran umum objek penelitian, antara lain : Gambaran Entitas, Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri, Peraturan Daerah.

#### b. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi pendapatan, perbedaan penganggaran, pengelolaan dan pelaporan sumber dan penggunaan pendapatan pada posisi keuangan. Sifat data ini adalah data runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu periode tertentu. Pada penelitian ini, analisis dilakukan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dalam periode 2010-2012.

### 2. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan yang tersedia di buku-buku, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini yang akan membantu dalam mengolah dan menginterpretasikan data-data keuangan dari pemerintah daerah yang diperoleh.

## Metode Analisis

Pola analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah mengacu kepada teori penganggaran, pengelolaan dan pelaporan sumber dan penggunaan pendapatan Pemerintah Daerah serta realisasi pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Acuan teori tersebut peneliti menggunakan strategi kualitatif-verifikatif untuk menganalisis data.

Peneliti mengumpulkan terlebih dahulu informasi tentang keadaan yang terjadi terkait dengan proses realisasi pendapatan. Sejak dari perencanaan hingga penganggaran yang telah disahkan, sampai dengan terealisasinya anggaran tersebut. Kemudian dari kondisi tersebut digambarkan bagaimana proses yang terjadi lalu dibandingkan antara prinsip dan standar/aturan yang berlaku umum dalam proses pengelolaan keuangan negara dengan kondisi yang terjadi. Langkah berikutnya yaitu dapat melihat dampak yang terjadi jika proses yang terjadi atau yang dijalankan tentang penganggaran, pengelolaan dan pelaporan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku pada pemerintah daerah. Ketidaksesuaian antara kondisi yang terjadi dengan aturan yang berlaku umum dapat ditarik kesimpulan untuk dapat menemukan solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini menggunakan teknik studi kasus yaitu salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

#### Gambaran Entitas

Nuansa reformasi dan implementasi kebijakan otonomi daerah dapat memunculkan aspirasi masyarakat di berbagai daerah yang menginginkan pemekaran wilayahnya, baik propinsi maupun Kabupaten/ Kota. Masyarakat di Kabupaten Minahasa Selatan yang menginginkan pemekaran wilayahnya menjadi daerah otonom yang baru. Pemekaran daerah ini pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam rentang kendali (*span of control*) penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan masyarakat. Tujuan dari pemekaran daerah adalah terwujudnya peningkatan pengelolaan potensi daerah secara lebih optimal, terwujudnya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, terwujudnya pengembangan kehidupan demokrasi dan peran masyarakat serta rasa keadilan dan pemerataan pembangunan.

Pencapaian tujuan pemberian otonomi daerah yang pelaksanaannya memperhatikan potensi daerah, keanekaragaman dan kepentingan masyarakat di daerah, guna kesejahteraan masyarakat.

### Sistem dan Prosedur Penganggaran Pendapatan Daerah

Pelaksanaan proses penganggaran tidak dilaksanakan dengan dasar usulan masing-masing SKPD dan kurang memperhatikan pihak-pihak yang terkait serta kurang intensif dalam memperhatikan sumber Pendapatan Daerah yang ada.

### Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. SKPD pengelola pendapatan tidak menyetorkan Pendapatan Daerah yang telah dipungut dan diterima pada jangka waktu satu hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. SKPD belum melakukan penatausahaan pengelolaan pendapatan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pajak Daerah yang dianggarkan dan dipungut tanpa dasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan bukti yang sah/diperporasi.
4. Ditetapkannya petugas pemungut pajak yang tidak efektif dan belum adanya loket pembayaran Pajak Daerah.
5. Penggunaan langsung baik oleh SKPD yang terkait maupun oleh Petugas Pemungut Pajak.

### Sistem dan Prosedur Pelaporan Pendapatan Daerah

Nilai Pendapatan Daerah tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tidak didukung dengan bukti penerimaan pendapatan daerah dan dokumen pendukung lainnya yang terkait serta tidak semua SKPD pengelola pendapatan melaporkan Pendapatan Daerah yang telah dipungut.

### Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2010 – 2012 tidak disajikan secara wajar dan sesuai ketentuan yang berlaku atas sumber dan penggunaan Pendapatan Daerah baik dalam hal penganggaran, pengelolaan, dan pelaporannya. Hal ini disebabkan proses penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan Pendapatan Daerah pada periode 2010 – 2012 belum dilakukan dengan baik seperti yang telah dijelaskan dalam hasil penelitian. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Evaluasi Proses Penganggaran, Pengelolaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah Pada Kabupaten Minahasa Selatan**

Proses	Hasil Penelitian	Ketentuan yang Berlaku	Evaluasi
Penganggaran	Proses penganggaran dilakukan dengan tidak didasari dari usulan masing-masing SKPD dan kurang memperhatikan pihak-pihak yang terkait serta kurang intensif dalam memperhatikan sumber Pendapatan Daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat 1,2,3 dan 4	Tidak sesuai
Pengelolaan	SKPD pengelola pendapatan tidak menyetorkan Pendapatan Daerah yang telah dipungut dan diterima pada jangka waktu satu hari atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 57 ayat 2.	Tidak sesuai

Tabel 1. (Lanjutan)

Proses	Hasil Penelitian	Ketentuan yang Berlaku	Evaluasi
	SKPD belum melakukan penatausahaan pengelolaan pendapatan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21a Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan pada ayat 31, 32 dan 33.	Tidak sesuai
	Pajak Daerah yang dianggarkan dan dipungut tanpa dasar hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan dan bukti yang sah/diperporasi.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir dan Retribusi pada pasal 13 ayat 1	Tidak sesuai
	Ditetapkannya petugas pemungut pajak yang tidak efektif dan belum adanya loket pembayaran Pajak Daerah.	Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Terminal dan Retribusi Atasnya di Kabupaten Minahasa Selatan, Pasal 17 ayat 1	Tidak sesuai
	Penggunaan langsung baik oleh SKPD yang terkait maupun oleh Petugas Pemungut Pajak.	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 59 ayat 1	Tidak sesuai
Pelaporan	Nilai Pendapatan Daerah tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena tidak dukung dengan bukti penerimaan pendapatan daerah dan dokumen pendukung lainnya yang terkait serta tidak semua SKPD pengelola pendapatan melaporkan Pendapatan Daerah yang telah dipungut.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanggal 13 Juni 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 02 Paragraf 25	Tidak sesuai

Sumber : Hasil olahan

Tabel 1, menunjukkan bahwa proses penganggaran, pengelolaan dan pelaporan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Minahasa Selatan tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21a Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2006 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2006 khususnya mengenai Pendapatan Daerah.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan proses penganggaran Pendapatan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tidak dilaksanakan sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat 1,2,3 dan 4.
2. Pelaksanaan proses pengelolaan Pendapatan Daerah tidak dilaksanakan sesuai PP No. 58 Tahun 2005, Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21a Tahun 2008 dan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2006.
3. Pelaksanaan proses pelaporan Pendapatan Daerah tidak disajikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005.

### Saran

Saran yang dapat diberikan penulis, adalah:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya melakukan perencanaan yang matang dalam mengelola Pendapatan dan Belanja sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 17 ayat 1,2,3 dan 4, seperti penganggarannya sehingga dapat memenuhi target yang ditetapkan dan terjadi peningkatan setiap tahunnya yang pada akhirnya dapat memperbaiki kinerja keuangan yang merupakan salah satu ukuran dalam menilai kemampuan pemerintah untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
2. Pemerintah Daerah sebaiknya segera menetapkan dan mensosialisasikan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dengan mendasari dengan PP No. 58 Tahun 2005 dan Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21a Tahun 2008;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya segera menetapkan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur tentang Lokasi Pemungutan Retribusi Daerah dan loket pembayaran Pajak Daerah yang didukung dengan bukti penerimaan dan pembayaran yang bernomor cetak dan telah diperporasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2006;
4. Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebaiknya menyajikan nilai Pendapatan Daerah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2005.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Didit, 2008. Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Operasi (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Cimahi). *Skripsi*. Bandung: Universitas Widyatama. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/10364/937>. Halaman 5.
- Arinta, Kustadi, 2012. Pengantar Akuntansi Pemerintahan. [www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-akuntansi-pemerintahan.html). Diakses: 6 September 2013.
- Kuncoro, Mudrajad, 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta
- Moleong, L.J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remadja Rasdakarya. Bandung.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Bupati Minahasa Selatan Nomor 21a Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi DPKPA Kabupaten Minahasa Selatan.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir dan Retribusi.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Terminal dan Retribusi Atasnya di Kabupaten Minahasa Selatan.
- Yulita, Christina, 2008. Analisis Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten pada Daerah Pesisir Utara di Provinsi Jawa Timur Periode 2005-2006. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya. <http://www.scribd.com/doc/178347815/Analisis-Pendapatan-Dan-Belanja-Pemerintah-Kabupaten-Pada-Daerah-Pesisir-Utara-Jawa-Timur-Periode-2005-2006>. Hal. 5.

